

RUMAH HABIS TERBAKAR, DUA WARGA KLEGEN MAGELANG TERIMA BANTUAN DARI BUPATI



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jogja/foto/bank/images/Bantuan-korban-kebakaran-di-Magelang.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG – Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, menyalurkan bantuan kepada Nuryadi dan Muhsinin, warga Gegunung, Desa Klegen, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, yang rumahnya habis terbakar pada Kamis (20/3/2025).

Penyerahan bantuan tersebut dilakukan di rumah dinas Bupati Magelang pada Jumat (21/3/2025) malam.

Dalam kesempatan itu, Bupati didampingi oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kunto Indradata, serta Kepala Desa Klegen, Komarudin.

Grengseng Pamuji menegaskan bahwa pemberian kompensasi ini merupakan bentuk percepatan birokrasi yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

"Kemarin saya baru ditelepon sama Pak Kades Klegen, langsung saya sambungkan ke kepala dinas untuk segera mencairkan kompensasinya, supaya rumahnya bisa segera dihuni, karena sudah mendekati Lebaran," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa meskipun bantuan ini tidak dapat menggantikan seluruh kerugian akibat musibah, pemerintah daerah tetap hadir untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar menjelang Idulfitri.

"Mudah-mudahan korban bencana alam lainnya juga bisa segera terealisasi. Saat ini kami masih mendorong kompensasi bagi korban bencana tanah longsor, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera dicairkan," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kunto Indradata, mengungkapkan bahwa kedua korban kebakaran masing-masing menerima bantuan sebesar Rp15 juta dalam skema bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

"Ini sesuai instruksi dari Bupati agar bantuan bagi korban bencana alam segera direalisasikan. Saat ini baru dua korban kebakaran yang menerima bantuan, sementara untuk korban tanah longsor rencananya akan kami upayakan pencairannya minggu depan," jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa terdapat tujuh rumah di wilayah Salaman dan Bandongan yang mengalami kerusakan akibat tanah longsor.

Bantuan bagi rumah terdampak bencana alam akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan, yakni Rp5 juta untuk rumah rusak ringan dan Rp15 juta untuk rumah rusak sedang.

Kepala Desa Klegen, Komarudin, mengapresiasi kebijakan Bupati Magelang dalam mempercepat pencairan bantuan bagi korban bencana.

"Ini luar biasa, hanya dalam hitungan hari masalah ini bisa segera diselesaikan. Sebelumnya, pencairan bisa memakan waktu hingga satu tahun, ditambah harus mengajukan proposal. Sekarang cukup lewat telepon, permasalahan bisa segera diatasi," ujarnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih atas bantuan tersebut dan memastikan bahwa perbaikan rumah korban telah dimulai dengan gotong royong warga setempat.

"Kalau soal cukup atau tidak, nanti pemerintah desa yang akan membackup jika masih kurang. Yang penting, rumah korban ini segera bisa dihuni sebelum Hari Raya Idulfitri," tambahnya.

"Kalau soal cukup atau tidak, nanti pemerintah desa yang akan membackup jika masih kurang. Yang penting, rumah korban ini segera bisa dihuni sebelum Hari Raya Idulfitri," tambahnya.

Sementara itu, salah satu korban kebakaran, Nuryadi, mengungkapkan bahwa kebakaran terjadi pada Kamis siang sekitar pukul 11.30 WIB.

Berdasarkan penyelidikan sementara, kebakaran diduga disebabkan oleh korsleting listrik.

"Kebakaran waktu itu benar-benar membuat rumah saya habis. Bahkan rumah adik saya, Muhsinin, yang berada di samping rumah saya, juga terkena dampaknya," ungkapnya.

Menurutnya, bantuan yang diberikan sangat membantu untuk membangun kembali tempat tinggalnya yang sudah hangus terbakar.

"Ya nanti uangnya mau buat bangun kembali rumah, yang penting sudah berdiri dan ada atapnya supaya Idulfitri bisa digunakan," pungkasnya. (*) (Yuwantoro Winduajie)

Sumber Berita:

1. https://jogja.tribunnews.com/2025/03/23/rumah-habis-terbakar-dua-warga-klegen-magelang-terima-bantuan-dari-bupati?page=all#goog_rewarded, "Rumah Habis Terbakar, Dua Warga Klegen Magelang Terima Bantuan dari Bupati", tanggal 23 Maret 2025.
2. <https://www.beritamagelang.id/bupati-magelang-salurkan-bantuan-korban-kebakaran>, "Bupati Magelang Salurkan Bantuan Korban Kebakaran", tanggal 21 Maret 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, menyalurkan bantuan kepada Nuryadi dan Muhsinin, warga Gegunung, Desa Klegen, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, yang rumahnya habis terbakar pada Kamis (20/3/2025).
- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.²
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.³
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.⁴ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁵ Keperluan mendesak sesuai

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

² Ibid, Pasal 55 ayat 1

³ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

- Keadaan darurat meliputi:⁷
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.⁸
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi